

**PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan apabila : Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, penilaian Kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti, tidak melampaui pangkat atasannya, dan belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila: Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, penilaian Kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, bagi Jabatan Eselon 3 (minimal telah menjabat eselon IV selama 3 tahun), bagi Jabatan Eselon 4 (minimal telah menjabat sebagai pelaksana selama 4 tahun)

No	Jenis Berkas	Berkas Fisik	Berkas Digital/Scan	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Satker	√	√	1 file
2	Surat Pernyataan	√	√	1 file
3	SK Pangkat Terakhir	√	√	1 file
4	SK Jabatan Struktural	√	√	Digabung dijadikan 1 file
5	Daftar Riwayat Jabatan	√	√	
6	Surat Pernyataan Pelantikan	√	√	1 file
7	Ijazah sesuai sk terakhir/Suket Pencantuman Gelar	√	√	1 file
8	Transkrip sesuai sk terakhir/ Suket Pencantuman Gelar	√	√	1 file
9	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2022	√	√	1 file
10	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2023	√	√	1 file
11	Surat Keterangan Pencantuman Gelar (bagi yang pernah mengajukan PG)	√	√	1 file
12	Surat Rekomendasi dari KASN dan Hasil Seleksi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (bagi jabatan Eselon II)	√	√	1 file
13	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. II/Sertifikat Diklatpim III (bagi yang akan pindah golongan ke IV/a, kecuali bagi yang memiliki Ijazah S2)	√	√	1 file
14	SK Mutasi (bagi yang baru pindah)	√	√	1 file
15	SK PMK (bagi yang pernah mengajukan penambahan masa kerja)	√	√	1 file
16	Fotocopy Karpeg, SK 80%, SK 100%, SPT, SPMT (bagi yang pertama kali usul pangkat)	√	√	Discan masing-masing jenis berkas

Catatan :

1. Bagi PNS jabatan Struktural yang memiliki golongan seperti tabel dibawah ini dan memiliki ijazah baru untuk dapat melakukan pengajuan usul pencantuman gelar sebelum mengajukan usul kenaikan pangkatnya:

No	Golongan Minimal	Pendidikan Baru
1	III/a	Sarjana (S-1)
2	III/b	Magister (S-2)
3	III/c	Doktor (S-3)

2. Berkas Usul Kenaikan Pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :
 - d. **Berkas fisik sebanyak 1 (satu) rangkap** disertai dengan Surat Pengantar dari OPD;
 - e. **Berkas digital (berkas scan berwarna)** dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB/file yang disampaikan melalui Google Formulir dengan alamat sebagai berikut : <https://sites.google.com/view/kp-2024-lampung-selatan/beranda>
 - f. Sebelum PNS menyerahkan Berkas fisik ke BKD Lampung Selatan **diwajibkan** untuk terlebih dahulu mengupload/mengunggah dokumen berkas digital/scan, untuk dapat diverifikasi dokumen yang telah unggah.